

TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK *MUMAYYIZ* (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 4283/PDT.G/2023/PA.SBY)  
JURIDICAL REVIEW OF CHILD CUSTODY RIGHTS FOR A *MUMAYYIZ*  
CHILD (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 4283/PDT.G/2023/PA.SBY)

**Elverda Nadifa Rosyadi, Abdullah Fikri**

**Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

[21071010025@student.upnjatim.ac.id](mailto:21071010025@student.upnjatim.ac.id)

**ABSTRAK**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf a disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak dari ibunya. Pada perceraian, hak asuh anak yang di bawah 12 tahun secara otomatis jatuh ke tangan pihak ibu. Sedangkan berdasarkan KHI Pasal 105 huruf b, anak *mumayyiz* bisa memilih pemegang hak asuhnya diantara ayah atau ibunya. Pada putusan Nomor 4283/Pdt.G/2023/PA.Sby terdapat keadaan dimana anak *mumayyiz* memilih selain ayah atau ibunya. Namun, pemegang hak asuh anak tersebut tidak dijelaskan secara lengkap dalam amar putusan tersebut. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan kedudukan hukum dari hak asuh anak yang sudah *mumayyiz*.

**Kata Kunci: Hak Asuh, Mumayyiz, Kedudukan Hukum**

**ABSTRACT**

*In Article 105 letter (a) of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI), it is stated that the custody of a child who has not yet reached the age of discernment (mumayyiz), or who is under 12 years old, is the right of the mother. In the event of a divorce, custody of a child under the age of 12 automatically falls to the mother. Meanwhile, according to Article 105 letter (b) of the KHI, a child who has reached the age of discernment may choose whether to be in the custody of the father or the mother. In Decision Number 4283/Pdt.G/2023/PA.Sby, there is a situation where a mumayyiz child chooses someone other than the father or the mother. However, the custody holder of the child is not clearly explained in the ruling. This results in a lack of clarity regarding the legal status of custody for children who have reached the age of discernment.*

**Keywords: Child Custody, Mumayyiz, Legal standing**

## **A. PENDAHULUAN**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan juga sebagai suatu ikatan yang kokoh, dan bertujuan agar dapat membangun keluarga yang sah dalam mencapai kehidupan yang bahagia dan tentram. Perkawinan pada seharusnya dilaksanakan dengan kemauan dan tanpa paksaan, sehingga dapat menciptakan rumah tangga yang sejahtera dan mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Adanya perkawinan tidak luput dari resiko perceraian. Perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan dari suami dan istri dalam suatu perkawinan. Secara yuridis, perceraian juga sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38. Dijelaskan bahwa suatu perkawinan dapat putus dikarenakan kematian, perceraian, ataupun melalui putusan pengadilan. Pasangan yang beragama Islam dapat melakukan perceraian di Pengadilan Agama, karena hal tersebut merupakan salah satu kompetensi absolut dari Pengadilan Agama, seperti yang sudah disebutkan pada Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49. Pada Pasal tersebut, dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus, serta menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama orang yang beragama Islam, salah satunya adalah di bidang perkawinan.

Perceraian merupakan jalan terakhir dari suatu pasangan yang tidak mendapat penyelesaian permasalahan, sehingga memutuskan bercerai sebagai jalan keluar. Bagi pasangan yang sudah memiliki anak, perceraian tentunya menimbulkan permasalahan terkait hak asuh anak. Anak merupakan anugerah dan amanah dari Tuhan dalam melengkapi kebahagiaan orang tua. Menurut KUHPerdara Pasal 330, anak yang belum dewasa atau belum mencapai dua puluh satu tahun masih di bawah

---

<sup>1</sup> Aisyah Ayu Musyafah. 2020. Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), hlm. 111.

pengampuan orang tua. Meskipun orang tua melakukan perceraian, anak tidak boleh ikut menjadi korban di dalamnya, sehingga walaupun bercerai, baik pihak ayah dan ibu tetap wajib untuk memelihara dan mendidik anaknya. Maka dari itu, Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam memutuskan hak asuh anak dalam suatu perceraian. Salah satu faktor pertimbangan dalam hak asuh anak adalah keadaan *mumayyiz* anak.

*Mumayyiz* berasal dari Bahasa Arab dari kata “مُيَّزٌ” yang artinya membedakan.<sup>2</sup> Dengan demikian, *mumayyiz* diartikan sebagai anak yang sudah bisa membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk.<sup>3</sup> Melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak dari ibunya. Pada perceraian, hak asuh anak yang di bawah 12 tahun secara otomatis jatuh ke tangan pihak ibu. Hal ini diperhitungkan dan dipertimbangkan karena ikatan batin ibu dan anak dianggap lebih kuat, dan seorang ibu dinilai memiliki lebih banyak waktu dalam merawat dan mengasuh anak.<sup>4</sup> Namun, jika anak sudah *mumayyiz*, maka akan diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya.

Persoalan mengenai hak asuh anak yang sudah *mumayyiz* salah satunya terjadi dalam putusan Nomor 4283/Pdt.G/2023/PA.Sby, yang dimana terdapat keadaan dimana dari suatu perkawinan, sudah ada dua dari tiga anak yang sudah *mumayyiz* yaitu berusia 15 tahun dan 14 tahun dan sudah bisa memilih sendiri siapa yang akan memiliki hak asuh atas dirinya. Akan tetapi, pemegang hak asuh anak tersebut tidak dijelaskan secara lengkap dalam putusan tersebut. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan kedudukan hukum dari hak asuh anak yang sudah *mumayyiz* tersebut

---

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawwir. 1997. *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2(4), hlm. 1370.

<sup>3</sup> Jiah Mubarak. 2004. *Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bany Quraisy), hlm. 193.

<sup>4</sup> Amir Syarifudin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 327.

sehingga dibutuhkannya penjelasan terkait kedudukan hukum dan pemegang hak asuh dari anak tersebut. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian “**TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK MUMAYYIZ (STUDI PUTUSAN NOMOR 4283/Pdt.G/2023/PA.Sby)**” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 4283/Pdt.G/2023/PA.Sby sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum terhadap hak asuh anak pada anak yang sudah *mumayyiz* pada putusan Nomor 4283/Pdt.G/2023/PA.Sby?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 4283/PDT.G/2023/PA.SBY DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

#### **A. Faktor-Faktor Penentuan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

Setiap anak memiliki hak atas pemeliharaan dan penjaminan hidup sesuai dengan kebutuhannya, seperti psikis, fisik, spiritual dan sosial.<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa orang tua wajib untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya sampai anak tersebut mencapai umur dewasa, dan kewajiban ini tidaklah putus meskipun orang tua bercerai. Sama seperti pada KUHPerdara Pasal 104 yang juga menyebutkan bahwa suami dan istri yang terikat perkawinan wajib memelihara serta mendidik

---

<sup>5</sup> Tarmizi, Yulia Pradiba dan Karmila Usman. 2023. Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1), hlm. 16

anaknyanya, sehingga berdasarkan kedua pasal tersebut disimpulkan jika anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua meskipun sudah bercerai. Pemeliharaan anak harus tetap dilakukan baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun segala sesuatu yang mencakup kebutuhan pokok anak.<sup>6</sup> Kedua orang tua harus bekerjasama dengan peran masing-masing dalam pemeliharaan anak.

Pasca perceraian, penentuan hak asuh anak didasarkan pada beberapa faktor yang diantaranya ialah:<sup>7</sup>

1. Kesejahteraan Anak;
2. Perilaku Orang Tua;
3. Koordinasi Orang Tua;
4. Pembagian Waktu dengan Anak.

#### **B. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 4283/Pdt.G/2023/PA.Sby dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku**

Perceraian menghasilkan akibat hukum, tidak hanya pada pihak yang bercerai, melainkan juga anak-anak hasil perkawinan tersebut.<sup>8</sup> Pada proses perceraian, pemegang hak asuh anak juga diajukan agar ikut mendapat ketetapan hukum. Hakim yang berwenang akan menentukan siapa yang berhak atas hak asuh anak setelah melakukan pertimbangan. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek penting dalam putusan pengadilan yang adil untuk kepastian hukum, sehingga dalam melakukan pertimbangan, hakim harus memberikan pertimbangan yang cermat dalam memutus

---

<sup>6</sup> Andi Arizal Sastra Tjandi, Aksah Kasim, Andi Heridah. 2022. Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), hlm 153

<sup>7</sup> Syahan Nur Muhammad Haiba dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. 2024. Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(2), hlm. 156

<sup>8</sup> Rita Sari. 2023. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Didesa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji). *Jurnal Hukum dan Syariah*, 2(1), hlm. 89

perkara yang ditangani.<sup>9</sup> Pertimbangan hakim dibutuhkan agar mendapatkan putusan yang memberikan kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.<sup>10</sup>

Permasalahan hak asuh anak umumnya muncul ketika terjadi perceraian pada pasangan suami dan istri yang sudah memiliki anak. Permasalahan hak asuh anak dibagi menjadi dua, yang pertama adalah keadaan ketika orang tua saling melempar hak asuh anak kepada satu sama lain karena tidak mau mengurus anak, yang kedua adalah keadaan dimana orang tua saling memperebutkan hak asuh anak.<sup>11</sup> Pada putusan nomor 4283/Pdt.G/2023/PA.Sby, terdapat permasalahan baik dari pihak ayah dan ibu memperebutkan hak asuh dari ketiga anaknya.

Putusan nomor 4283/Pdt.G/2023/PA.Sby merupakan putusan perceraian gugat yang diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 28 Mei 2024. Pihak penggugat dan tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat: S binti A, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta.
- b. Tergugat: F bin M, umur 43 tahun, agama Islam pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Penggugat mengajukan beberapa petitum, diantaranya adalah menuntut tiga hak asuh anaknya. Tergugat tidak setuju dengan beberapa poin dari posita dan petitum penggugat, sehingga mengajukan rekonsensi. Menurut HIR Pasal 132a ayat (1), gugatan rekonsensi merupakan suatu gugatan balik yang diajukan tergugat sebagai balasan dari gugatan penggugat. Dalam hal ini, tergugat beralih peran menjadi penggugat rekonsensi dan penggugat beralih menjadi tergugat rekonsensi. Gugatan

---

<sup>9</sup> Andi Arizal Sastra Tjandi, Aksah Kasim, Andi Heridah. *Op. Cit.*, hlm 157

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Tarmizi, Yulia Pradiba dan Karmila Usman. *Op. Cit.*, hlm 17

rekonvensi harus diajukan bersamaan dengan jawaban, dan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.<sup>12</sup>

Dalam gugatan rekonvensi ini, tergugat selaku penggugat rekonvensi menyatakan bahwa apa yang dikatakan tergugat rekonvensi tidak benar dan selama ini penggugat rekonvensi memiliki hubungan yang baik dengan anak-anak. Penggugat rekonvensi juga menyatakan bahwa selama penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi pisah rumah, penggugat rekonvensi sudah berusaha untuk menemui anak-anak, tetapi dilarang oleh tergugat rekonvensi. Hal ini membuat penggugat rekonvensi merasa khawatir sehingga penggugat rekonvensi juga mengajukan pemegang hak asuh dari ketiga anak tersebut untuk dilimpahkan ke penggugat rekonvensi saja. Dalam keadaan ini, maka penentuan hak asuh anak akan dipertimbangkan oleh hakim yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apalagi terdapat anak yang sudah *mumayyiz* dan yang belum *mumayyiz*. Beberapa pertimbangan hakim dalam putusan ini diantaranya adalah:

1. Bahwa penggugat dan tergugat terus menerus berselisih sehingga tidak menemukan kedamaian dalam perkawinan. Perkawinan sudah rapuh dan tidak memenuhi unsur ikatan bathin, maka dari itu sudah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta norma Hukum Islam dalam An-Nisa ayat 130 yang berbunyi:

نُغْمِيَا قَرَفَتَا نِيَا وَ  
هَاتَا عَسَا نِيَا لِكُهَا لَلَا  
أَمْ نِيَا حَاعَسَا وَ هَا لَلَا نَا كُ وَ

---

<sup>12</sup>Asmalinda, Nuzul Rahmayani, Mahlil Adriaman. 2023. Pelaksanaan Amar Putusan Gugatan Rekonvensi Tentang Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agamatanjung Pati. *Ensiklopedia of jurnal*, 6(1), hlm 276

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha bijaksana.”

2. Bahwa jika terjadi perceraian, maka terdapat permasalahan hak asuh anak. Berdasarkan saksi-saksi, benar bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar. Menurut saksi tergugat juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan mencengkram erat penggugat hingga penggugat berteriak minta tolong. Majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum ini, bagaimana keadaan anak apabila hak asuh anak diberikan kepada tergugat.
3. Bahwa dari tiga anak, terdapat dua anak yang sudah dalam keadaan *mumayyiz* dan sudah bisa memilih pemegang hak asuh, yaitu ialah:
  - a. Anak pertama, berusia 15 tahun.
  - b. Anak kedua, berusia 14 tahun.
4. Bahwa berdasarkan KHI Pasal 105 huruf b, maka anak tersebut sudah bisa memilih siapa pemegang hak asuhnya diantara ayah atau ibunya. Maka dari itu kedua anak tersebut dipanggil ke sidang perceraian orang tuanya dalam jadwal pembuktian untuk memberikan keterangan. Namun berdasarkan keterangan dari kedua anak tersebut, jika orang tuanya bercerai maka anak-anak tersebut tidak memilih pihak ayah atau ibunya, melainkan memilih neneknya sebagai pemegang hak asuh dari kedua anak tersebut.
5. Bahwa berdasarkan keterangan anak-anak *mumayyiz* tersebut memilih nenek sebagai pemegang hak asuh karena neneknya lebih memberikan perhatian kepada keduanya sejak kecil,

serta di tempat neneknya ada paman dan sepupunya yang biasa mengantar sekolah.

6. Bahwa untuk anak terakhir yang masih berusia 4 tahun maka dianggap belum *mumayyiz* dan sesuai dengan KHI Pasal 105 huruf a, yaitu anak dengan usia di bawah 12 tahun hak asuhnya akan jatuh ke tangan ibu.

Secara yuridis, pasca perceraian menurut KHI Pasal 105 huruf b, anak *mumayyiz* diberikan pilihan untuk memilih sendiri siapa pemegang hak asuhnya, namun terbatas antara ayah atau ibu. Dalam Putusan Nomor 4283/Pdt.G/2023/PA.Sby kedua anak yang *mumayyiz* memilih nenek sebagai pemegang hak asuh, dan hak asuh tersebut pun juga jatuh ke pihak nenek. Meskipun sesuai dengan permintaan anak, namun hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga dikhawatirkan menimbulkan permasalahan hukum.

Namun, pihak yang mendapat penetapan hak asuh tidak tercantum pada amar putusan dari Putusan Nomor 4283/Pdt.G/2023/PA.Sby, dan hanya ada di bagian pertimbangan hakim. Sehingga tidak menguatkan siapa pemegang hak asuh kedua anak tersebut. Pada amar putusan, hanya terdapat putusan majelis hakim yang mengabulkan cerai, menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak, *iddah*, dan *mut'ah*, serta menolak gugatan penggugat dan tergugat terkait hak asuh anak, namun tidak dicantumkan bahwa neneknya yang akan mengasuh, sehingga kedudukan hukum kedua anak *mumayyiz* tersebut mengalami ketidakpastian.

## **2. KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK PADA ANAK YANG SUDAH MUMAYYIZ PADA PUTUSAN NOMOR 4283/PDT.G/2023/PA.SBY**

Putusan perceraian pasca pengadilan yang memutus pemegang hak asuh anak otomatis juga mengatur terkait kedudukan hukum anak, terutama pada hak asuh. Perceraian tidak mengubah kedudukan anak dalam pengasuhan oleh orang tua karena anak tetap berhak memperoleh kasih sayang dan perhatian, kesehatan, pendidikan, serta tempat tinggal yang layak dari orang tua.<sup>13</sup> Hanya saja, perbedaannya ada di pemegang hak asuh. Kedudukan hukum bagi anak sangatlah penting karena dengan hal tersebut, maka posisi anak secara hukum akan jelas siapakah yang berwenang untuk mengasuh, membimbing, serta memberikan anak perlindungan setelah perceraian orang tua diputuskan.

Terkait hak asuh anak di Putusan Nomor 4283/Pdt.G/2023/PA.Sby hanya mengabulkan gugatan hak asuh anak ketiga yang berumur 4 tahun. Putusan tersebut menolak permohonan hak asuh anak pertama dan kedua yang diajukan oleh pihak penggugat maupun tergugat, namun tidak mencantumkan lebih jelasnya siapa pihak pemegang hak asuh, sehingga membuat ketidakjelasan kedudukan hukum dari pemegang hak asuh kedua anak tersebut.

Amar putusan merupakan suatu pernyataan yang berkaitan dengan status serta hubungan hukum antar para pihak yang berperkara, amar putusan juga berisikan perintah ataupun hukuman untuk pihak yang berperkara.<sup>14</sup> Sehingga apabila hak asuh anak pada Putusan Nomor 4283/Pdt.G/2023/PA.Sby jatuh ke pihak selain ayah atau ibu, maka pemegang hak asuh tersebut pun harus dicantumkan di amar putusan oleh agar mendapat kedudukan hukum yang jelas di mata hukum.

Penolakan hakim terhadap gugatan hak asuh anak pertama dan kedua oleh penggugat dan tergugat tanpa dicantumkannya pemegang hak

---

<sup>13</sup> Wulan Permata Sari. 2023. Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian. *UNJA: Journal of Legal Studies*, 1(1), hlm. 187

<sup>14</sup> Joshua Constantinofel Tambun, Jemmy Sondakh, Edwin N. Tinangon. 2024. Amar Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat: Lex Crimen*, 12(4)

asuh tetap, tentu akan menimbulkan permasalahan. Dalam kedudukan hukum, kedua anak tersebut tidak memiliki pemegang hak asuh yang jelas karena pasca perceraian, bukan lagi diasuh ayah atau ibu. Hak asuh anak membutuhkan suatu kepastian hukum. Kepastian hukum dibutuhkan agar dapat memberikan perlindungan terhadap suatu pihak dari tindakan pihak lain yang sewenang-wenang.<sup>15</sup>

Putusan Nomor 4283/Pdt.G/2023/PA.Sby memiliki kelemahan secara formil yang tidak mencantumkan siapakah pemegang hak asuh anak pertama dan kedua pasca perceraian orang tua. Secara formil Putusan Nomor 4283/Pdt.G/2023/PA.Sby menghasilkan ketidakjelasan kedudukan hukum terhadap anak *mumayyiz*, dimana pada amar putusannya menolak gugatan hak asuh dari pihak ayah atau pihak ibu, tetapi juga tidak mencantumkan pemegang hak asuh yang sesuai pilihan anak tersebut. Putusan tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan dan ketidakpastian hukum mengenai pemenuhan hak anak dalam hak asuh anak pasca perceraian. Kedudukan hukum anak *mumayyiz* tersebut pasca perceraian menjadi tidak jelas akibat tidak disahkannya pemegang hak asuh, yang dimana seharusnya putusan tersebut memberikan kepastian hukum dan perlindungan anak.

### C. PENUTUP

A. Pada pertimbangan hakim menyebutkan bahwa anak *mumayyiz* memilih nenek sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, tetapi tidak disebutkan di amar putusan. amar putusan di Putusan Nomor 4283/Pdt.G/2023/PA.Sby hanya mencantumkan hak asuh dari anak yang belum *mumayyiz*, namun tidak mencantumkan siapakah pemegang hak asuh kedua anak *mumayyiz* tersebut. Ketidaksesuaian dengan KHI Pasal 105 huruf b tentunya akan menimbulkan ketidakjelasan dalam kedudukan hukum anak,

---

<sup>15</sup> Mansari Dan Reza Maulana. 2017. Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayyiz Pasca Perceraian Kajian Putusan Nomor 175/PDT.G/2011/MS-BNA. *Jurnal Yudisial*, 11(1), hlm. 59

apalagi ketika anak tidak memilih diantara ayah atau ibunya, dan tidak pula dicantumkan pada amar putusan siapalah pemegang hak asuh anak tersebut baik dari pihak ayah, ibu, ataupun nenek.

B. Hak asuh anak membutuhkan kepastian hukum untuk melindungi anak tersebut dari tindakan yang sewenang-wenang. Pada suatu putusan, antara pertimbangan dan amar seharusnya selaras, namun pada Putusan Nomor 4283/Pdt.G/2023/PA.Sby pilihan anak *mumayyiz* terkait nenek sebagai pemegang hak asuh, tidak tercantum pada amar putusan. Tidak pula mencantumkan ayah atau ibu sebagai pemegang hak asuh sehingga Putusan tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan dan ketidakpastian hukum mengenai pemenuhan hak anak dalam hak asuh anak pasca perceraian. Kedudukan hukum anak *mumayyiz* tersebut pasca perceraian menjadi tidak jelas akibat tidak disahkannya pemegang hak asuh.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Mubarok, Jiah. (2004). Peradilan Agama di Indonesia. Bandung: Pustaka Banyu Quraisy.
- Munawwir, Ahmad Warson. (1997). Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap. Surabaya: Pustaka Progressif, 2(4).
- Syarifudin, Amir. (2007). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.

### Jurnal

- Asmalinda., et al. (2023). Pelaksanaan Amar Putusan Gugatan Rekonvensi Tentang Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Tanjung Pati. *Ensiklopedia of jurnal*, 6(1). (P-ISSN 2622-9110)
- Mansari, dan Maulana R. 2017. Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian Kajian Putusan Nomor 175/PDT.G/2011/MS-BNA. *Jurnal Yudisial*, 11(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i1.139>
- Musyafah, A., A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido*. 2(2). DOI: <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Sari, R. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Didesa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji). *Jurnal Hukum dan Syariah*, 2(1).
- Sari, W. P. 2023. Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian. *UNJA: Journal of Legal Studies*, 1(1).
- Tambun, J. C., et al. 2024. Amar Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat: Lex Crimen*, 12(4).
- Tarmizi, et al. (2023). Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1).
- Tjandi, A. A. S., et al. (2022). Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2). (ISBN: 2963-9360)

### Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**Elverda Nadifa Rosyadi**

***TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK MUMAYYIZ (STUDI PUTUSAN NOMOR 4283/Pdt.G/2023/PA.Sby)***

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

**Sumber Lain**

Putusan Nomor 4283/Pdt.G/2023/PA.Sby